



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :117/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SABAR SIREGAR ALIAS SABAR;**
Tempat lahir : Kerasaan (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun /21 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Proyek Sakai Kelurahan Kandis Kota
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 s/d 6 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 April 2018 s/d 23 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 117/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SABAR SIREGAR ALS SABAR** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SABAR SIREGAR ALS SABAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT ivomas Tunggal melalui saksi BONAR SINAGA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa SABAR SIREGAR Alias SABAR pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di Blok E24 Divisi IV Perkebunan Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Blok E24 Divisi IV Perkebunan Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Tanpa Nomor Polisi dan terdakwa membawa 4 (empat) helai karung goni, selain itu juga terdakwa membawa keranjang yang terbuat dari kayu, saat terdakwa di blok tersebut terdakwa mengambil berondolan sawit dilokasi tersebut hingga terkumpul dua setengah karung goni, selanjutnya karung goni tersebut dimasukkan ke dalam keranjang kayu tersebut, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa keluar dari kebun PT. Ivomas Tunggal dan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi PARASIAN SAMOSIR dan saksi JARMAN Bin PARIMUN (keduanya security PT. Ivomas Tunggal) yang sedang berpatroli selanjutnya saksi JARMAN Bin PARIMUN menanyakan asal usul berondolan sawit tersebut dan terdakwa mengakui mengambil sawit tersebut di kebun PT. Ivomas Tunggal.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut, yang mengakibatkan PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BONAR SINAGA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 wib di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal Blok E24 Divisi IV Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pengambilan berondolan buah kelapa sawit dan pelakunya telah tertangkap, lalu saksi segera ke lokasi;

- Bahwa setelah dilokasi, pelaku yang diamankan adalah Terdakwa dan barang bukti berupa : 2 (dua) karung setengah berisi berondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor, dan keranjang kayu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi JARMAN dan saksi PARASIAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan tersebut dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JARMAN ALS MAN BIN PARIMUN**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 wib di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal Blok E24 Divisi IV Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi PARASIAN sedang melakukan patroli di Blok E24 Divisi IV, kami melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi mengangkut 2 (dua) setengah karung goni yang dimuat dalam keranjang kayu di atas motor;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi PARASIAN memberhentikan Terdakwa dan memeriksa bawaan Terdakwa yang ternyata berisi berondolan buah sawit;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa ia mengambil berondolan tersebut dari kebun PT Ivomas Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan saksi PARASIAN mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu saksi melaporkan kepada saksi BONAR SINAGA sebagai Kanit Pam PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan tersebut dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PARASIAN SAMOSIR**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 wib di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal Blok E24 Divisi IV Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi PARASIAN sedang melakukan patroli di Blok E24 Divisi IV, kami melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi mengangkut 2 (dua) setengah karung goni yang dimuat dalam keranjang kayu di atas motor;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi JARMAN memberhentikan Terdakwa dan memeriksa bawaan Terdakwa yang ternyata berisi berondolan buah sawit;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa ia mengambil berondolan tersebut dari kebun PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi JARMAN mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu saksi JARMAN melaporkan kepada saksi BONAR SINAGA sebagai Kanit Pam PT Ivomas Tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan tersebut dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 wib di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal Blok E24 Divisi IV Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah membawa 4 (empat) karung goni dan pergi ke Perkebunan PT Ivomas Tunggal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa nomor polisi yang di atasnya terdapat 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa membawa peralatan tersebut ke Perkebunan PT Ivomas Tunggal untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa memasuki Perkebunan PT Ivomas Tunggal, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuhan di atas tanah, lalu Terdakwa mengutipnya atau mengambilnya dan memasukkannya ke dalam karung goni hingga terkumpul 2 (dua) setengah karung goni;
- Bahwa setelah itu 2 (dua) setengah karung goni tersebut Terdakwa masukkan ke dalam keranjang kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan motor dan pergi ke luar Perkebunan PT Ivomas Tunggal, tetapi dalam perjalanan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi JARMAN dan saksi PARASIAN, lalu

Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa rencananya mau menjual berondolan tersebut kepada pengepul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 wib di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal Blok E24 Divisi IV Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari rumah membawa 4 (empat) karung goni dan pergi ke Perkebunan PT Ivomas Tunggal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa nomor polisi yang di atasnya terdapat 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar Terdakwa membawa peralatan tersebut ke Perkebunan PT Ivomas Tunggal untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memasuki Perkebunan PT Ivomas Tunggal, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuhan diatas tanah, lalu Terdakwa mengutipnya atau mengambilnya dan memasukkannya ke dalam karung goni hingga terkumpul 2 (dua) setengah karung goni;
- Bahwa benar setelah itu 2 (dua) setengah karung goni tersebut Terdakwa masukkan ke dalam keranjang kayu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyalakan motor dan pergi ke luar Perkebunan PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar saat itu saksi JARMAN dan saksi PARASIAN sedang melakukan patroli di Blok E24 Divisi IV, saksi JARMAN dan saksi PARASIAN melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi mengangkut 2 (dua) setengah karung goni yang dimuat dalam keranjang kayu di atas motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian saksi PARASIAN dan saksi JARMAN memberhentikan Terdakwa dan memeriksa bawaan Terdakwa yang ternyata berisi berondolan buah sawit;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan tersebut dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **SABAR SIREGAR ALIAS SABAR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 wib di Perkebunan Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal Blok E24 Divisi IV Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari rumah membawa 4 (empat) karung goni dan pergi ke Perkebunan PT Ivomas Tunggal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa nomor polisi yang diatasnya terdapat 1 (satu) keranjang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar Terdakwa membawa peralatan tersebut ke Perkebunan PT Ivomas Tunggal untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memasuki Perkebunan PT Ivomas Tunggal, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuhan diatas tanah, lalu Terdakwa mengutipnya atau mengambilnya dan memasukkannya ke dalam karung goni hingga terkumpul 2 (dua) setengah karung goni;
- Bahwa benar setelah itu 2 (dua) setengah karung goni tersebut Terdakwa masukkan ke dalam keranjang kayu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyalakan motor dan pergi ke luar Perkebunan PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa semula berondolan buah kelapa sawit yang ada didalam 2 (dua) setengah karung goni berada di perkebunan PT Ivomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa berondolan tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam karung goni sehingga tidak lagi berada dalam posisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan 2 (dua) setengah karung goni milik PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) setengah karung goni berondolan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Adalah milik PT Ivomas Tunggal, maka **dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi BONAR SINAGA;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi;

Adalah milik orang tua Terdakwa **dan dirasa adil jika dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah** mengingat barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh orang tua Terdakwa untuk bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Ivomas Tunggal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SABAR SIREGAR ALIAS SABAR** tersebut

- diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) setengah karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT ivomas Tunggal melalui saksi BONAR SINAGA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Vit warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **RABU** tanggal **09 MEI 2018** oleh kami **BAMBANG TRIKORO, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **PURWATI, S.KOM., SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **SLAMET SANTOSO, SH.,** selaku Penuntut Umum dihadapan **Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI, SH.

BAMBANG TRIKORO, SH. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rseloanaturgsh

Panitera Pengganti

PURWATI, S.KOM., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)